

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang padat penduduk. Hal tersebut menjadikan kebutuhan terhadap barang dan / atau jasa setiap konsumen menjadi beragam. Produk yang dikonsumsi masyarakat tidak hanya berupa makanan dan minuman, termasuk pula obat, kosmetik, pelayanan jasa dan lain sebagainya. Dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu melibatkan antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen memiliki kedudukan yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha karena konsumen sebagai pihak yang tidak mengetahui apa saja bahan yang terdapat dalam produk yang ia konsumsi, ia juga tidak mengetahui bagaimana proses pembuatannya, pengemasannya dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya sebagai konsumen.

Pentingnya jaminan halal atau sertifikasi halal, masyarakat tentunya memilah milih terhadap barang atau produk yang akan mereka beli. Namun semua itu sebenarnya masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses yang ada dan cara pengolahan yang dilakukan. Kenyataannya untuk memproduksi suatu produk halal, tidak hanya berdasarkan bahan baku saja tapi mulai dari tata cara produksi, pengolahan, tambahan bahan lain ataupun dari segi lainnya yang mencakup produksi, produk tersebut juga harus bersifat halal dari segi apapun. Olehnya itu Islam mengajarkan bahwa tidak diperbolehkan bagi umat muslim untuk mengonsumsi dan memakan produk tertentu karena unsur yang dikandungnya atau proses yang mengikutinya (Iranita, 2011).

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi pertimbangan penulis sehingga penelitian tentang Respon Pelaku Usaha dan Konsumen terhadap Kewajiban penerapan sertifikasi halal daging sapi pada Rumah potong Hewan Dinas Pertanian Kota Kendari menjadi penting untuk bahan penelitian agar para pelaku usaha mempunyai tanggung jawab moral dan memastikan bahwa produk makanan khususnya daging sapi yang ada di rumah potong hewan tersebut aman untuk di konsumsi sesuai syariat Islam. Allah SWT berfirman dalam Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :



يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Terjemahnya :*

*Hai sekalian Manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Maksud dari ayat tersebut, bahwa segala sesuatu yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu Kita perlu waspada dan hati-hati mengenai usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Oleh karena itu diharapkan kepada penjual untuk senang tiasa memperhatikan, bahan-bahan makanan yang diproduksi senangtiasa memperhatikan kehalalan suatu produk berdasarkan syariat islam, demikian juga para konsumen agar berhati-hati

mengonsumsi produk makanan kita harus pastikan bahwa makanan yang dimakan benar-benar halal sesuai dengan syariat islam.

Mengingat Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk produksi dan distribusi barang-barang halal terutama produk makanan dan minuman, hal ini diakibatkan karena Indonesia memiliki jumlah umat muslim terbesar di dunia. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) pada tahun 2010 menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap produk halal meningkat. Tahun 2009 adalah sebesar 70 persen, lalu meningkat menjadi 92,2 persen di tahun 2010 (Puji, 2011). Maka, sertifikasi halal di Indonesia adalah sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan sebagai simbol untuk memenuhi kepentingan mayoritas umat Muslim. Kenyataannya di beberapa usaha label halal sangat mudah untuk dipalsukan. Beberapa produsen dan pengusaha diketahui tidak memiliki sertifikasi halal tetapi melabelkan simbol halal pada produknya. MUI sebagai lembaga sertifikasi halal merasa dirugikan, sehingga MUI pun menetapkan label halal secara resmi. Hal ini mulai diketahui publik sejak diterbitkannya Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia tentang logo LP POM MUI bernomor surat SK10/Dir/LP POM MUI/ XII/07 tahun 2007 (LP POM-MUI, 2007)

Undang-undang yang menjelaskan tentang penetapan sertifikasi halal menyatakan bahwa “sertifikasi halal harus ada pada setiap produk”, hal ini sedikit banyaknya bertentangan dengan setiap produk yang belum memiliki label halal khususnya pada produk yang terdapat di usaha mikro kecil menengah. Bagi konsumen muslim adanya label halal pada kemasan produk dapat memastikan

produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Konsumen Muslim yang memilih-milih dalam memutuskan untuk mengkonsumsi atau tidak produk-produk tanpa label halal merupakan hak dari konsumen itu sendiri (UUD Nomor 33 tahun 2014).

Undang-undang MUI Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mengatur banyaknya sertifikasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, disisi lain Undang-undang Jaminan Produk Halal dapat disebut sebagai pusat hukum (*centre act*) bagi regulasi produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini terdapat berbagai aspek, tidak hanya obat, makanan dan kosmetik akan tetapi lebih luas lagi terdapat produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (UUJPH, Pasal 1 ayat 1) bahkan pengaturannya meliputi halalnya suatu produk dari sabang hingga merauke. Proses Produk Halal diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi persediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk (UUJPH, pasal 1 ayat 3).

Dalam pandangan Islam, sertifikasi halal merupakan bagian dari etika bisnis Islam. Sistem ekonomi bisnis dalam pandangan islam mempunyai pengawasan internal atau ketulusan yang ditimbulkan oleh iman di dalam hati ummat muslim dan menjadikan pendamping untuknya. Syariat Islam bertujuan untuk manusia mencukupi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan oleh Allah swt. Manusia membutuhkan hidup dengan pola kehidupan yang agamis sekaligus

manusiawi sehingga ia bisa melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, diri dan keluarganya serta sesama manusia (Rivai, 2009).

Secara garis besar tuntunan mengenai permasalahan dalam bisnis Islam yaitu tidak memperbolehkan umat Islam untuk bekerja mencari uang semena-mena dan dengan cara apapun seperti penipuan, curang dan perbuatan haram lainnya (Mujahidin, 2005). Aplikasi dari nilai moralitas dalam bisnis tersebut merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku bisnis. Bagi umat Muslim nilai-nilai ini merupakan rangsangan dari keimanannya kepada Allah. Husayn Syathah dan Shidiq Muhammad al Amîn al-Dhâhir menjelaskan alasan etika dalam berbisnis sangat diperlukan yaitu: (1) Rusaknya moral yang makin merajalela pada perusahaan belakangan ini. (2) Kejadian di lapangan menjelaskan bahwa kuatnya pengembangan etika unggul dapat membawa nama baik perusahaan (Hidayat, 2010). Pada umumnya etika sangat berpengaruh terhadap pelaku bisnis yang paling utama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilaku (Syahathah, 2005).

Jika dilihat dari penjelasan mengenai sertifikasi halal sebenarnya terdapat beberapa kendala dalam mengajukan sertifikasi halal, proses pengajuan sertifikat halal yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dari LPPOM-MUI saat ini yaitu pelaku usaha harus memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan sistem jaminan halal, serta menerapkannya, melengkapi dokumen: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, matriks produk, manual sistem jaminan halal, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal, melakukan pendaftaran sertifikasi halal, melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi, pelaksanaan audit, melakukan monitoring pasca

audit, memiliki izin edar PIRT/ MD, memiliki izin edar MD untuk produk yang beresiko tinggi. Seluruh persyaratan tersebut dapat disiapkan oleh pelaku usaha kecuali izin edar MD dari BPOM dan IUI/IUMK dari BPPTPM/Kecamatan. Untuk mendapatkan izin edar MD berdasarkan ketentuan BPOM, pelaku usaha harus memiliki Izin Usaha IUMK atau IUI dari Pemda setempat sesuai Pedoman Pelaksanaan IUMK (2015), melakukan pengujian produk ke laboratorium yang sudah diakreditasi, mengajukan permohonan izin edar MD ke Badan POM RI (rangkap 2), mengisi formulir permohonan MD dan menyertakan lampirannya, menyertakan rancangan etiket/label produk (Maryati, 2016).

Dari beberapa kendala pengajuan sertifikasi halal tersebut terdapat respon konsumen dan respon produsen mikro terhadap penetapan sertifikasi halal, sertifikasi halal direspon dengan mengoptimalkan Sistem Jaminan Halal (SJH) di perusahaan. Yang sudah menerapkan komitmen tinggi dimana kualitas merupakan hal yang paling utama. Setiap produk yang dihasilkan harus diproses sesuai standar perusahaan dan harus halal. Manual mutu halal di perusahaan diterapkan mulai dari atas hingga bawah. Sistem Jaminan Halal di perusahaan tersebut merupakan respon produsen atas sertifikasi halal yang dipandang menguntungkan. Keuntungan yang dirasakan oleh perusahaan adalah kepercayaan konsumen berpengaruh pada aspek penjualan. Adanya sertifikat halal menyebabkan penjualan meningkat. Jauh lebih mudah masuk ke retail dari pada tidak ada tanda halalnya. Sistem Jaminan Halal yang diterapkan sebuah perusahaan merupakan sebuah komitmen perusahaan tersebut dalam merespon sertifikasi halal yang dimilikinya (Mashudi, 2015).



Secara umum pelaku usaha /konsumen merespon baik terhadap keberadaan sertifikat produk halal. Sikap antusias para produsen untuk menyertifikatkan produknya, paling tidak dilandasi 2 (dua) harapan mendasar bagi kemajuan perusahaannya, yakni: 1) Meningkatkan produktivitas di pasaran, dan 2) Memperoleh keamanan dan kepastian hukum dalam menjalankan roda perusahaan. Diera sekarang banyak usaha mikro yang berdiri di masing- masing daerah, bisa dilihat sendiri bahwa di era sekarang makanan semakin bervariasi yang ada dikalangan masyarakat dan itu membuat pemerintah lebih tegas mengawasi produk halal pada makanan tersebut, terlebih lagi dengan sertifikasi dan labelisasi halal. Akan tetapi untuk menyikapi hal tersebut saat ini pemerintah sedang tegas memberikan penetapan pada kewajiban sertifikasi dan pada setiap produk pangan. Bahkan tidak hanya produk pangan akan tetapi dari kosmetik, makanan, minuman dan obat-obatan. Disamping itu dengan adanya kewajiban penetapan sertifikat halal terdapat banyak respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha karena penetapan sertifikasi halal tidak sepenuhnya menguntungkan pelaku usaha, sebagian masyarakat ada yang setuju dengan adanya sertifikasi halal dan sebagian lagi ada yang tidak setuju khususnya pelaku usaha yang ada, sebagian keberatan dengan adanya sertifikasi halal.

Penyusun tertarik melakukan penelitian terhadap respon pelaku usaha dan konsumen terhadap kewajiban penerapan sertifikasi halal pada Rumah Potong Hewan Kota Kendari, ini karena sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk dari kehalalan suatu produk apakah produk tersebut halal atau tidak. Penyusun melakukan penelitian di rumah potong hewan Dinas Pertanian Kota Kendari dengan alasan karena Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Kota Kendari

sudah bersertifikat halal maka dari itu penyusun ingin mengetahui respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dan konsumen yang membeli daging sapi setiap hari yang bersumber dari Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Kota Kendari. Penyusun berharap penelitian yang diteliti bisa membagikan ilmu yang bermanfaat bagi Hukum Islam yang berkaitan dengan sertifikasi halal khususnya usaha mikro kecil dan menengah terhadap penetapan sertifikasi halal. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penyusun sangat tertarik untuk meneliti, membahas dan mengembangkan permasalahan mengenai penelitian ini lebih luas lagi ke depannya agar diperoleh suatu hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dan harapan penelitian itu sendiri.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada ruang lingkup kajian tentang respon pelaku usaha dan konsumen terhadap sertifikasi halal, dengan penajaman fokus penelitian yaitu respon pelaku usaha dan Konsumen terhadap kewajiban penerapan sertifikasi halal daging sapi pada rumah potong hewan (RPH) Dinas Pertanian Kota Kendari.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat penyusun rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses dan Model sertifikasi halal daging sapi pada Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Kota Kendari?
2. Bagaimana respon (kognitif, afektif dan konatif) pelaku usaha terhadap sertifikasi halal daging sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Pertanian Kota Kendari?



3. Faktor apa yang mempengaruhi respon pelaku usaha terhadap sertifikasi halal daging sapi pada Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Pertanian Kota Kendari?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui proses dan Model sertifikasi halal daging sapi di Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui respon (kognitif, afektif dan konatif) pelaku usaha terhadap sertifikasi halal daging sapi pada Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Pertanian Kota Kendari.
3. Untuk Mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi respon pelaku usaha terhadap sertifikasi halal daging sapi pada Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Pertanian Kota Kendari.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penyusun berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat kepada pelaku usaha terutama konsumen sebagai berikut :

a. Secara Teoritis :

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan banyak informasi, khususnya untuk pelaku usaha tentang adanya penetapan sertifikasi halal MUI pada Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Kota Kendari.
2. Penelitian ini dapat dijadikan solusi untuk menyikapi masalah penetapan sertifikasi halal pada Rumah Potong Hewan.
3. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak atau elemen yang berkepentingan dan sebagai salah satu referensi untuk

para peneliti mengenai pentingnya penetapan sertifikasi halal pada produk makanan.

b. Secara Praktis :

1. Sebagai masukan atau bahan pertimbangan Respon pelaku usaha untuk merespon dengan baik dengan adanya kewajiban penetapan sertifikasi halal dan agar memiliki sertifikasi halal.
2. Sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya, dan sebagai bahan contoh penelitian selanjutnya.

### **1.6 Definisi Operasional**

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Respon Pelaku Usaha dan konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu tanggapan pelaku usaha dan konsumen mengenai adanya sertifikasi halal dari MUI terhadap standar pemotongan sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai syarat ijin operasional dalam melakukan pemotongan sapi di rumah potong hewan untuk di pasarkan kepada konsumen atau masyarakat.

1.6.2 Sertifikasi halal daging sapi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Sertifikat Halal MUI, adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan

kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kestinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

